

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III | 2021



08777-1-500-533



lokapom.jember



Loka POM di Kabupaten Jember

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan III Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja triwulan III yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada triwulan III.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai visi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim triwulan III tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Surabaya tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.


Pengukuran kinerja triwulan III merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim triwulan III tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

Jember, 18 Oktober 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember




Dra. Any Koosbudiwati, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim triwulan III Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dibagi dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang ada dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 8 (delapan) sasaran tersebut diukur dengan 18 Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- a. 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Baik” (capaian 90% - < 110%), yaitu pada:
 - Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 98,04%;
 - Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 101,73%;
 - Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 95,05%.
 - Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 94,34%;

- Sasaran strategis kedelapan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 103,26%
- b. 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Sangat Kurang” (capaian < 50%), yaitu pada:
- Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 35,00%;
- c. 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (capaian > 120), yaitu pada:
- Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 124,16%;
- d. 1 (satu) Sasaran strategis belum mendapat hasil karena perhitungan hasil dilakukan pada triwulan IV, yaitu:
- Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal”.

Persentase capaian terhadap target indikator kinerja tertinggi sampai dengan triwulan III adalah “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 183,82% (tidak dapat disimpulkan) disebabkan realisasi sampel makanan *targeted* yang memenuhi syarat sebesar 93,75% lebih besar dari target pada triwulan III sebesar 51,00%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember didukung oleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri. DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Sampai dengan triwulan III tahun 2021 pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 69,27% atau Rp2.145.363.813,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi	5
1.5. Analisis Lingkungan Strategis	6
1.6. Isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis.....	12
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	13
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
2.5. Metode Pengukuran.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	23
3.3. Realisasi Anggaran	67
BAB IV PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember	4
Gambar 2	Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Gambar 3	Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	8
Gambar 4	Visi dan Misi	12
Gambar 5	Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember	13
Gambar 6	Kriteria Pencapaian Indikator.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	8
Tabel 2	Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember	9
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021	15
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021	16
Tabel 5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021	19
Tabel 6	Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan III tahun 2021	22
Tabel 7	Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan III tahun 2021	25
Tabel 8	Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	25
Tabel 9	Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	27
Tabel 10	Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	29
Tabel 11	Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	31
Tabel 12	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	33
Tabel 13	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	36
Tabel 14	Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	39
Tabel 15	Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	41
Tabel 16	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	43
Tabel 17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	45
Tabel 18	Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	48
Tabel 19	Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50
Tabel 20	Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	52
Tabel 21	Realisasi Rencana Aksi RB	54
Tabel 22	Realisasi persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	56
Tabel 23	Realisasi Dokumen PK dan Capaian RAPK yang Disusun Tepat Waktu	58
Tabel 24	Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember (berdasarkan Indikator Sasaran Strategis)	60
Tabel 25	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan III	66
Tabel 26	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2021	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro ekonominya yaitu pendapatan per kapita. Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun, selain itu laju inflasi dan persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat di provinsi Jawa Timur termasuk didalamnya adalah konsumsi Obat dan Makanan. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan jika tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menyebabkan menurunnya tingkat drajat kesehatan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki visi “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Oleh karena itu, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan Badan POM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa di Indonesia dengan luas wilayah 47.803,49 km² dan jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa dengan kepadatan penduduk 851 jiwa/km². Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan adanya 3 (tiga) UPT Badan POM di wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencakup dari 38 Kabupaten/Kota dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten / kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep);

- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar);
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020, Loka POM di Kabupaten Jember ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini selaras dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018, dan terakhir diubah dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur. Cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember, meliputi 5 Kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- Tugas
Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
 1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
 5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
 6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
 8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
 9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Pada Loka POM di Kabupaten Jember, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember. Kelompok jabatan fungsional melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK.02.02.1.2.05.20.158 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Badan POM, sebagaimana berikut:

1. Fungsi Pengujian: menyusun rencana dan program pengujian di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pengujian rutin Obat dan Makanan dengan menggunakan *test kit* di wilayah kerja Loka POM;
2. Fungsi Pemeriksaan: menyusun rencana dan program pemeriksaan di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian; sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan pengambilan contoh (*sampling*), pengawasan iklan dan label Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
3. Fungsi Penindakan: menyusun rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan Obat dan Makanan; melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Loka POM;
4. Fungsi Informasi dan Komunikasi: melaksanakan pengelolaan KIE, pengaduan masyarakat, dan koordinasi serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;

5. Fungsi Tata Usaha: melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional dengan bidang tugas masing-masing.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:


1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang);
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1. Internal

1.5.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 adalah 16 (enam belas) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Loka, 14 (empat belas) orang jabatan fungsional tertentu dan 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu terdiri dari: 13 (tiga belas) pegawai dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan serta 1 (satu) pegawai dengan jabatan Pranata Komputer Terampil, sedangkan 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi menjabat sebagai Verifikator Keuangan. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 1 (satu) orang S2 (6,25%), 6 (enam) orang Apoteker (37,5%), 8 (delapan) orang S1 (50,00%) dan 1 (satu) orang D3 (6,25%). Profil pegawai menurut Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.5.1.2 Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan RA. Kartini No.13, Jember dengan luas tanah $\pm 120 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 110 \text{ m}^2$. Kantor Loka POM di Kabupaten Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.


1.5.1.3 Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2020 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

1.5.2. Eksternal

1.5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan 13.861,48 km² terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang didalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas 5.782,40 km². Perjalanan dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 3 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu ± 1,5 jam perjalanan darat. Rata-rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja adalah 4 jam (paling lama 8 jam dan paling singkat 2 jam).



Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

1.5.2.2 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Loka POM di Kabupaten Jember mencatat sebanyak 3.974 sarana (termasuk Industri Rumah Tangga Pangan) yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1. Jumlah Industri Farmasi	0
2. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	5
3. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT)	0
4. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
5. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	11
6. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
7. Jumlah Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	0
8. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9. Jumlah Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
10. Jumlah Industri Kosmetik	6
11. Jumlah Industri Pangan	71
12. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	2104
13. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)	29
14. Jumlah Apotek	538
15. Jumlah Toko Obat	85
16. Jumlah Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
17. Jumlah Rumah Sakit	43
18. Jumlah Puskesmas	165
19. Jumlah Klinik	179
20. Jumlah Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
21. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	162
22. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	27
23. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik	131
24. Jumlah Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	413
Total	3.974

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember

1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Jember antara lain:

1. Generasi *Stunting*

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018.

Demi mendukung penurunan generasi *stunting*, maka Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Makanan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Jember melakukan inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik

2. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Pada era digital ini, perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media *online*.

Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan penjualan produk-produk obat, suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan pangan yang dilakukan secara *online* dengan cara melakukan sampling produk dan melakukan pengawasan iklan pada media *online*, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya produk dengan bahan berbahaya, kedaluwarsa dan yang tidak memiliki izin edar.

3. Pandemi Covid-19

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai

pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya *physical/social distancing* dan melakukan vaksinasi secara massal.

Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui *whatsapp* maupun *on call* untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Jember juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara online terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:




Gambar 4 Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;

- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2020-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan POM RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77,00
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Loka POM di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77,00
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun (RKT) 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021. Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2020-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Loka POM di Kabupaten Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	57.943.020
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	10.220.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	21.430.980
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51%	51%	51%	51%	48.376.000
2	Meningkatnya efektivitas	Persentase keputusan/rekom	89%	89%	89%	89%	25.944.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	endasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%	61,60%	61,60%	61,60%	25.944.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	52.120.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	51%	51%	51%	44.640.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57%	57%	57%	173.462.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	91,1	91,1	91,1	56.620.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	25%	45%	50%	36.260.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	18%	30%	45%	50%	36.260.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Kabupaten Jember						
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25%	35%	50%	65%	80.066.000
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	40%	80%	90%	100%	1.786.957.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	30%	60%	80%	100%	501.000.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40%	60%	80%	100%	8.983.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	77	8.983.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	88%	88%	92%	92%	121.812.000

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• Capaian target indikator < 50
Kurang	• Capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• Capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• Capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• Capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• Capaian target indikator > 120

Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2021 pada 'googlesheet' Entry Data RAPK dan RHPK, dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan III, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan III tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). 8 (delapan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	124,16%	Tidak Dapat Disimpulkan
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	98,04%	Baik
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	101,73%	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	95,05%	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	35,00%	Sangat Kurang
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	94,34%	Baik
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	-	-
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	103,26%	Baik

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan III tahun 2021

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 8 (delapan) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	87,97%	105,23%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	88,89%	111,11%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%	80,65%	96,47%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51,00%	93,75%	183,82%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,75%	100,84%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%	53,13%	86,26%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%	100,00%	104,71%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	41,30%	80,99%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	66,91%	117,38%

Sasaran Strategis		Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10	92,68	101,73%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	38,81%	86,24%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	46,74%	103,86%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00%	17,50%	35,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	90,00%	83,33%	92,59%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	80,00%	72,34%	90,43%
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	80,00%	80,00%	100,00%

Sasaran Strategis		Indikator		Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	95%	103,26%

Tabel 7 Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan III tahun 2021

Dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **2 (dua) indikator** dengan kriteria “**sangat baik**”, sebanyak **10 (sepuluh) indikator** dengan kriteria “**baik**”, **3 (tiga) indikator** dengan kriteria “**cukup**”, **1 (satu) indikator** dengan kriteria “**sangat kurang**”, **1 (satu) indikator** yang mendapat capaian diatas 120% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**” dan **1 (satu) indikator** yang **belum mendapat capaian**.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

Indikator 1

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	87,97%	105,23%	Baik

Tabel 8 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pengujian 158 (seratus lima puluh delapan) sampel acak Obat dengan hasil 139 (seratus tiga puluh sembilan) sampel memenuhi syarat (MS) dan 19 (sembilan belas) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 87,97%, persentase tersebut telah **mencapai target** triwulan III sebesar 83,60%, sehingga capaian terhadap target triwulan III tahun 2021 yaitu 105,23% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2021 yaitu 105,23% (baik). Pelaksanaan sampling Obat pada triwulan III oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara tidak langsung (*online*) di *marketplace* dan secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat acak di triwulan III Loka POM di Kabupaten Jember adalah 192 (seratus sembilan puluh dua) sampel, dengan 158 (seratus lima puluh delapan) sampel telah selesai diuji dan mendapat hasil: 139 (seratus tiga puluh sembilan) sampel memenuhi syarat dan 19 (sembilan belas) sampel yang tidak memenuhi syarat. Sampel Obat yang tidak memenuhi syarat pada triwulan III ditemukan berupa produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan label komoditi obat tradisional sebanyak 8 (delapan) sampel, suplemen kesehatan sebanyak 1 (satu) sampel dan komoditi kosmetik sebanyak 10 (sepuluh) sampel.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi obat tradisional (CPOTB) dan produksi kosmetik (CPKB) sangat berpengaruh terhadap keamanan produk obat tradisional dan kosmetik yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember, upaya tersebut berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk obat tradisional dan kosmetik.

Indikator 2

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80,00%	88,89%	111,11%	Sangat Baik

Tabel 9 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar

berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan triwulan III terdapat 18 (delapan belas) sampel acak makanan yang diperiksa, dengan rincian 16 (enam belas) sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sampai dengan triwulan III sebesar 88,89%, realisasi tersebut telah **mencapai target** triwulan III sebesar 80,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan III tahun 2021 sebesar 111,11% dengan kriteria **sangat baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 111,11% (Sangat Baik). Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan *sampling* makanan di triwulan III oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *online* maupun *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak sampai dengan triwulan III sebanyak 18 (delapan belas) sampel, dengan rincian sampel yang memenuhi syarat sebanyak 16 (enam belas) sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2 (dua) sampel. Dari 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat tersebut merupakan sampel yang memenuhi ketentuan hasil uji, namun tidak memenuhi ketentuan penandaan.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena:

- Menurunnya peredaran produk pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan produk pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur terutama di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember baik produk pangan dengan nomor izin edar MD, ML, maupun PIRT;
- Adanya peningkatan CAPA sarana produksi pangan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Jember diharapkan pula dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha pangan MD tentang CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik). Dengan CAPA yang diterima diharapkan pelaku usaha sarana produksi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga produk pangan yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi pangan. Pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha produksi pangan dalam meningkatkan kepatuhan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan. Selain itu juga dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi pangan, agar dalam kegiatan distribusinya dapat menjaga kualitas dan mutunya produk yang didistribusikannya.

Indikator 3

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60 %	80,65%	96,47%	Baik

Tabel 10 Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pengujian 62 (enam puluh dua) sampel *targeted* Obat dengan hasil 50 (lima puluh) sampel memenuhi syarat (MS) dan 12 (dua belas) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 80,65%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan III sebesar 83,60%, sehingga capaian terhadap target triwulan III tahun 2021 sebesar 96,47% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu pada triwulan III sebesar 96,47%. Pelaksanaan *sampling* Obat pada triwulan III oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara tidak langsung (*online*) di *marketplace* dan secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat *targeted* Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan III sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sampel. Dari 75 (tujuh puluh lima) sampel tersebut, 62 (enam puluh dua) sampel telah selesai diuji dengan hasil: 50 (lima puluh) sampel memenuhi syarat dan 12 (dua belas) sampel tidak memenuhi syarat. Sampel Obat *targeted* yang tidak memenuhi syarat sampai dengan triwulan III ditemukan pada 10 (sepuluh) sampel tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan label dan 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji. Hasil TMK penandaan label ditemukan pada komoditi obat tradisional sebanyak 2 (dua) sampel dan komoditi kosmetik sebanyak 8 (delapan) sampel serta hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat ditemukan pada komoditi obat sebanyak 1 (satu) sampel dan komoditi obat tradisional sebanyak 1 (satu) sampel.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetik. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi obat tradisional (CPOTB) dan produksi kosmetik (CPKB) sangat berpengaruh terhadap keamanan produk obat tradisional dan kosmetik yang beredar. Sehingga diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk obat tradisional dan kosmetik yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk obat tradisional dan kosmetik.

Indikator 4

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51,00%	93,75%	183,82%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 11 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sampai dengan triwulan III terdapat 16 (enam belas) sampel *targeted* makanan yang diuji, terdapat 15 (lima belas) sampel yang Memenuhi Syarat (MS) dan 1 (satu) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dari hasil tersebut, maka realisasi Persentase Makanan yang

aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III sebesar 93,75% telah **mencapai target** triwulan III sebesar 51,00 %, sehingga capaian terhadap target triwulan III tahun 2021 sebesar 183,82% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 183,82% (Tidak Dapat Disimpulkan). Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling makanan di triwulan III oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pengujian terhadap 16 (enam belas) sampel *targeted* pangan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 15 (lima belas) sampel memenuhi syarat dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat. Dari 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat tersebut merupakan sampel yang memenuhi penandaan, namun tidak memenuhi ketentuan hasil uji. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan yaitu 183,82 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Capaian yang tidak dapat disimpulkan disebabkan karena target yang terlalu rendah, sehingga perlu dilakukan reviu target indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat, dan telah mengajukan perubahan target, namun perubahan tersebut belum ditetapkan.

Indikator 5

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,75%	100,84%	Baik

Tabel 12 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. *Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

B. *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C. *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D. *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Catatan: Denominator menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 300 (tiga ratus) keputusan/rekomendasi dari 324 (tiga ratus dua puluh empat) keputusan/rekomendasi yang diterima sehingga realisasi indikator ini sebesar 89,75%, realisasi tersebut telah **mencapai target** triwulan III yang ditetapkan sebesar 89,00%, dan menjadikan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan III tahun 2021 sebesar 100,84% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100,84% mengalami peningkatan dibanding dengan capaian triwulan II yaitu 89,96%, dengan rincian sebagai berikut:

- A) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh hasil 101,08%;
- B) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember mencapai hasil 88,89%;
- C) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil yang paling rendah jika dibanding dengan subkomponen yang lain, yaitu 79,28%;
- D) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian triwulan III tahun 2021 hal ini terjadi karena sampai berakhirnya triwulan III tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember sama sekali tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember tetap memperoleh hasil yang paling tinggi dengan nilai sebesar 101,08%. Realisasi tersebut melebihi 100,00% karena pada triwulan I terdapat keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan dan dilakukan 2 (dua) tindaklanjut sekaligus yaitu pada inspeksi sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh nilai paling rendah dibanding lainnya, hal ini disebabkan karena sampai berakhirnya triwulan III tahun 2021, Pusat baru menindaklanjuti 88 (delapan puluh delapan) rekomendasi dari total 111 (seratus sebelas) rekomendasi hasil inspeksi (pengawasan iklan dan pengawasan label) yang telah dilakukan petugas Loka POM di Kabupaten Jember. Apabila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2021 yang mendapat nilai 69,57%, triwulan III tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 79,28%.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan III tahun 2021, untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka perlu dilakukan:

- Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait, sehingga target triwulan IV tahun 2021 dapat tercapai.
- komunikasi yang intensif dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dan pengawasan label selama tahun 2021, sehingga target triwulan IV tahun 2021 tetap tercapai.

Indikator 6

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%	53,13%	86,26%	Cukup

Tabel 13 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) rekomendasi, dan terdapat 110 (seratus sepuluh) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan instansi terkait. Sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 53,13% dan **belum mencapai target** yang ditetapkan pada triwulan III sebesar 61,60%. Berdasar realisasi tersebut, maka capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 86,26% dengan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 86,26% mengalami peningkatan dari capaian triwulan II yang hanya 68,36%, dengan rincian sebagai berikut:

A) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 60,12%;

- B) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor adalah 46,15%.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha sampai akhir triwulan III tahun 2021 sebesar 60,12%, terjadi peningkatan realisasi bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2021 yaitu 56,94%. Sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember kepada pelaku usaha dan terdapat 104 (seratus empat) keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Rincian pelaku usaha per komoditi yang menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha komoditi obat telah menindaklanjuti 53 (lima puluh tiga) dari 87 (delapan puluh tujuh) keputusan/rekomendasi;
2. Pelaku usaha komoditi obat tradisional telah menindaklanjuti 6 (enam) dari 11 (sebelas) keputusan/rekomendasi;
3. Pelaku usaha komoditi suplemen telah menindaklanjuti 2 (dua) dari 1 (satu) keputusan/rekomendasi;
4. Pelaku usaha komoditi kosmetik telah menindaklanjuti 3 (tiga) dari 11 (sebelas) keputusan/rekomendasi;
5. Pelaku usaha komoditi pangan telah menindaklanjuti 41 (empat puluh satu) dari 62 (enam puluh dua) keputusan/rekomendasi.

Sampai dengan berakhirnya triwulan III tahun 2021, lintas sektor terkait telah menindaklanjuti 6 (enam) dari 13 (tiga belas) keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. 13 (tiga belas) keputusan/rekomendasi tersebut adalah hasil inspeksi pada sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Realisasi triwulan III tahun 2021 sebesar 46,15%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2021 yang hanya 27,27%. Hal ini terjadi karena pada bulan Juni 2021 Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember untuk menyamakan persepsi mengenai tindak lanjut pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan melakukan sosialisasi format tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember kepada lintas sektor terkait agar mempermudah lintas sektor dalam memberikan tindak lanjut.

Meskipun terjadi peningkatan realisasi pada persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan III tahun 2021, namun belum dapat mencapai target triwulan III yang telah ditetapkan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan III tahun 2021, untuk terus meningkatkan realisasi persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap melakukan sosialisasi dan intensifikasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember;
- Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap berkomunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Indikator 7

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%	100,00%	104,71%	Baik

Tabel 14 Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; dan sertifikat CPOTB bertahap. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Jember. Sampai dengan triwulan III terdapat 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi

yang diselesaikan tepat waktu dari 33 (tiga puluh tiga) permohonan penilaian sertifikasi yang diterima Loka POM di Kabupaten Jember, sehingga realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,00% dan **mencapai target** triwulan III sebesar 95,50%, dengan demikian capaian terhadap target triwulan III sebesar 104,71% dan mendapatkan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan sehingga menghasilkan realisasi sebesar 100,00% dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan II yang hanya 85,71%, hal tersebut karena:

- Dilakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana yang tidak terlalu mendekati pada akhir bulan. Untuk sarana yang mengirimkan permohonan mendekati akhir bulan, dilakukan pemeriksaan sarana pada bulan berikutnya dan sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dengan petugas audit.
- Kegiatan sertifikasi/audit lebih banyak dilakukan secara *on site* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dimana pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi dengan petugas audit terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di sarana sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, maka *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dapat terpenuhi.

Selain itu, adanya komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline* cukup tinggi serta adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan III, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil baik. Untuk mempertahankan hasil yang baik tersebut, dilakukan pengaturan jadwal pemeriksaan sesuai kesepakatan antara petugas dengan pelaku usaha serta diharapkan petugas pemeriksa Loka POM di Kabupaten Jember dapat terus berkomitmen dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline*.

Indikator 8

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	41,30%	80,99%	Cukup

Tabel 15 Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), pangan (MD), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Industri Kosmetika Golongan A. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 (lima) temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Pada periode Juli sampai dengan September dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) sarana produksi di wilayah Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Lumajang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 3 (tiga) sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 5 (lima) sarana belum memenuhi ketentuan. Total sarana produksi yang diperiksa oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan III sebanyak 46 (empat puluh enam) sarana dengan rincian 19 (sembilan belas) sarana memenuhi ketentuan dan 27 (dua puluh tujuh) sarana tidak memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III sebesar 41,30%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan III sebesar 51,00%, realisasi tersebut mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan realisasi triwulan II. Dengan demikian, capaian terhadap target triwulan III sebesar 80,99% sehingga mendapat kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pencapaian target sampai dengan triwulan III mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan II dan mendapat kriteria cukup. Menurunnya capaian kinerja indikator kegiatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada pemeriksaan pada triwulan III lebih banyak pada sarana produksi pangan, dimana terdapat pelaku usaha sarana produksi pangan belum memahami tentang prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Saat pemeriksaan sarana pada triwulan III, aspek CPPOB yang paling banyak dilanggar oleh pelaku usaha antara lain aspek fisik bangunan, sanitasi, *hygiene* karyawan dan tindakan pengawasan;
- Sarana IRTP yang masih belum memahami tentang prinsip CPPOB dan keterbatasan tempat maupun biaya untuk dapat melaksanakan praktek CPPOB

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi sampai dengan triwulan III, persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember yaitu:

- Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Melakukan pelayanan dan pembinaan untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi dan perbaikan temuan pemeriksaan;
- Dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang CPPOB khususnya kepada pelaku usaha IRTP;
- Dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat yang berwenang dalam mengeluarkan izin PIRT untuk dapat bersama-sama membina pelaku usaha IRTP.

Indikator 9

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	66,91%	117,38%	Sangat Baik

Tabel 16 Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat;
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK;
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan;
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, petugas Loka POM di Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap 139 (seratus tiga puluh sembilan) sarana distribusi dengan hasil 93 (sembilan puluh tiga) sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 46 (empat puluh enam) sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), sehingga persentase realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 66,91% dan telah **mencapai target** yang ditetapkan sebesar 57,00%. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang

memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yaitu 117,38% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat adalah:

- Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) sarana. Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sarana (67.74% dari total target pemeriksaan sarana distribusi). Terjadi peningkatan persentase target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang sebelumnya pada tahun 2020 hanya sebesar 40,00% dari total target pemeriksaan sarana distribusi. Hal ini sesuai dengan arahan Sekretaris Utama Badan POM nomor surat B-PW.01.12.2.21.03.21.168 tanggal 17 Maret 2021 mengenai intensifikasi pengawalan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian khususnya Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), puskesmas dan rumah sakit dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang mulai dilaksanakan pada triwulan I tahun 2021.
- Pada bulan Agustus 2021 dilakukan *refocusing* anggaran, sehingga terdapat perubahan jumlah target sarana distribusi terutama sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang semula sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sarana menjadi 123 (seratus dua puluh tiga) sarana.
- Total sarana distribusi yang telah diperiksa sampai dengan akhir triwulan III tahun 2021 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) sarana dan terdapat 93 (sembilan puluh tiga) sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 80 (delapan puluh) sarana dari total 88 (delapan puluh delapan) sarana yang diperiksa;
 2. Sarana distribusi kosmetik sebanyak 6 (enam) sarana dari total 9 (sembilan) sarana yang diperiksa;
 3. Sarana distribusi obat tradisional sebanyak 1 (satu) sarana dari total 9 (sembilan) sarana yang diperiksa;
 4. Tidak ada sarana distribusi suplemen kesehatan yang MK dari 2 (dua) sarana yang diperiksa;
 5. Sarana distribusi pangan olahan sebanyak 6 (enam) sarana dari total 31 (tiga puluh satu) sarana yang diperiksa;
- Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 117,38%, hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan persentase target pemeriksaan sarana distribusi. Dengan meningkatnya persentase target pemeriksaan

sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian khususnya puskesmas dan rumah sakit, yang mana sarana tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan yang berlaku, maka jumlah sarana yang MK juga turut meningkat. Selain itu, petugas Loka POM di Kabupaten Jember juga melakukan pendampingan terhadap sarana pelayanan kefarmasian yang melayani vaksinasi sehingga temuan pada saat pemeriksaan dapat segera selesai/*closed*.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan III tahun 2021, untuk mempertahankan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, maka Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap melakukan pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan rencana pelaksanaan (*renlak*) setelah *refocusing* yang ditetapkan

Indikator 10

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10	92,68	101,73%	Baik

Tabel 17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online* survei. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Target tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2021 sebesar 91,10, sampai dengan triwulan III Loka POM di Kabupaten Jember mendapatkan indeks efektifitas KIE sebesar 92,68 dengan jumlah responden sampai dengan triwulan III sebanyak 159 orang. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE telah **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 101,73% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada triwulan III tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan KIE berupa:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung mengenai Peningkatan Awareness Apoteker Pengelola Apotek dalam Pengendalian Anti Microbial Resistance (AMR) secara daring menggunakan media Zoom Meeting
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan;
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak dan elektronik dengan rincian :
 1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai Dirgahayu RI 76 TH Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh di Kantor Loka POM di Kabupaten Jember.
 2. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam bentuk X-Banner dan Leaflet mengenai Lawan Resistensi Antimikroba ABC+4T yang dipasang dan disebar di Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Jember.
- Peningkatan akses pelayanan publik bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi.

Indeks efektifitas KIE sampai dengan triwulan III sebesar 92,68 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah: aspek ragam kegiatan 91,55; aspek pemahaman 95,15; aspek manfaat 92,3; dan aspek minat 90,25. Apabila dibandingkan dengan triwulan II, terdapat penurunan nilai pada aspek ragam kegiatan dan

aspek pemahaman, dan peningkatan nilai pada aspek manfaat dan aspek minat. Penurunan pada nilai aspek ragam kegiatan dan pemahaman ini dapat disebabkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilaksanakan pada triwulan III akibat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terjadi pada periode triwulan III. Selain itu, tema materi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang lebih berfokus pada edukasi kepada apoteker dan pengelola apotek juga dapat membuat masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi tersebut. Namun, peningkatan nilai pada aspek manfaat dan aspek minat juga harus diperhatikan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin merasakan manfaat dari Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dan berminat untuk mengikuti kegiatan lain yang akan dilaksanakan

Sebagian besar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember pada triwulan III dilakukan melalui media cetak dan elektronik, sehingga merupakan tantangan tersendiri bagi unit kerja untuk melakukan penjangkaran responden survei. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada triwulan III juga menyebabkan terhambatnya aktivitas KIE yang dapat dilakukan, sehingga KIE langsung hanya dapat dilakukan secara daring. Selain itu, pada KIE langsung yang dilaksanakan secara daring terdapat beberapa kendala, seperti adanya gangguan jaringan dan adanya gangguan *server* pada *link* yang telah diberikan pada peserta sehingga menyebabkan pemaparan materi bagi peserta menjadi terkendala dan tidak tersampaikan secara optimal.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil survei Tingkat Efektifitas KIE yang melebihi target, yaitu sebesar 92,68 atau dengan capaian sebesar 101,73%, merupakan indikasi bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember telah memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini merupakan hasil kerja keras sampai dengan triwulan III tahun 2021, baik dari Tim Substansi Informasi dan Komunikasi Loka POM di Kabupaten Jember maupun pihak masyarakat yang terlibat.

Namun demikian hal ini tidak boleh membuat Loka POM di Kabupaten Jember lengah dan mengurangi intensitas pelaksanaan KIE. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas masyarakat termasuk asosiasi pelaku usaha dan lintas sektor terkait harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Jember tetap terjalin. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember juga harus memperluas cakupan penyiaran KIE pada seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember agar terpapar informasi mengenai Obat dan Makanan.

Indikator 11

Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	38,81%	86,24%	Cukup

Tabel 18 Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman / SOP.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki target 344 (tiga ratus empat puluh empat) sampel Obat yang diperiksa, sampai dengan triwulan III tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) sampel yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) sampel obat, 56 (lima puluh enam) sampel obat tradisional, 19 (sembilan belas) sampel suplemen kesehatan, dan 114 (seratus empat belas) sampel kosmetik. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sampai dengan triwulan III sebesar 38,81%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan III sebesar 45,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan III sebesar 86,24% dengan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Kriteria persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III adalah cukup. Perolehan kriteria cukup ini disebabkan karena perencanaan sampling belum disesuaikan dengan target indikator. Dalam perencanaan sampling triwulan III direncanakan sampling sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) sampel, sedangkan dalam target indikator ditetapkan target 45% atau sekitar 310 (tiga ratus sepuluh) sampel dari total target tahun 2021 sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) sampel. Perbedaan ini membuat capaian pada indikator kinerja ini masuk pada kriteria cukup.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada triwulan III ini menunjukkan kriteria cukup pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar. Dengan kriteria cukup ini maka perlu dilakukan reviu terhadap rencana pelaksanaan (renlak) pada periode selanjutnya agar target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi. Pemenuhan target sampling dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Indikator 12

Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standa	45,00%	46,74%	103,86%	Baik

Tabel 19 Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal pertahunnya adalah 50%.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki target 46 (empat puluh enam) sampel Makanan yang diperiksa, sampai dengan triwulan III tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 43 (empat puluh tiga) sampel makanan. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan III sebesar 46,74%, realisasi tersebut **telah mencapai target** triwulan III sebesar 45,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan III sebesar 103,86% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk dalam kriteria baik dikarenakan perencanaan sampling telah sesuai dengan target indikator. Dalam perencanaan sampling sampai dengan triwulan III direncanakan sampling sebanyak 43 (empat puluh tiga) sampel, sedangkan dalam target indikator ditetapkan target 45% atau sekitar 41 (empat puluh satu) sampel dari total target tahun 2021 sebanyak 46 (empat puluh enam) sampel. Selain itu, perencanaan sampling makanan juga mengikuti jadwal pengujian sampel makanan yang ditetapkan oleh Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Surabaya, dimana telah diatur kategori pangan apa saja yang akan diuji pada tiap bulannya. Hal inilah yang membuat capaian pada triwulan III tahun 2021 masuk pada kriteria baik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2021 dapat dijadikan acuan untuk perencanaan sampling periode selanjutnya agar capaian realisasi tetap masuk kedalam kriteria baik bahkan lebih. Pelaksanaan *sampling* yang telah ditetapkan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama pandemi dan tetap menjaga kesehatan petugas sampling.

Indikator 13

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00%	17,50%	35,00%	Sangat Kurang

Tabel 20 Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan

seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU));
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum);
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Target perkara tahun 2021 sebanyak 1 (satu) perkara. Sampai dengan triwulan III tahun 2021 belum terdapat realisasi perkara. Sedangkan realisasi perkara *carry over* untuk tahap P21 sebanyak 1 (satu) perkara, dengan demikian maka realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 17,50%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan III sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan III sebesar 35,00% dan mendapat kriteria **sangat kurang**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan III tahun 2021 sebesar 35,00% dengan kriteria Sangat kurang. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian tersebut adalah:

- Capaian tahapan perkara sampai dengan triwulan III tahun 2021 berupa realisasi perkara *carry over* sebanyak 1 (satu) perkara dengan rincian 1 (satu) perkara pada tahap P21. Pada kasus *carry over* terdapat kendala yang menyebabkan kasus berhenti di P21, yaitu tersangka tidak memenuhi panggilan kedua penyidik guna pelimpahan tersangka ke kejaksaan (tahap 2);
- Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi dan Operasi Penindakan serta koordinasi dengan instansi terkait belum dapat dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada proses tahap I, P21 dan tahap 2;
- Modus kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait;
- Terhadap informasi awal yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember masih diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut sebelum dilakukan tahap penyidikan.

- Adanya beberapa perkara di UPT Badan POM yang mengalami pengembalian berkas (P19) oleh kejaksaan karena kewenangan pengeledahan. Sehingga perlu direncanakan kegiatan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penindakan sebagai alternatif kegiatan pengeledahan oleh PPNS.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan III, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III belum mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan target perkara tahun 2021 belum terealisasi, maka untuk mencapai target perkara tersebut, pada triwulan IV akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media online, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS;
- Berkoordinasi dengan PPNS BBPOM di Surabaya terkait kasus *carry over* untuk dilaksanakan penetapan DPO kepada tersangka.

Indikator 14

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	90,00%	83,33%	92,59%	Baik

Tabel 21 Realisasi Rencana Aksi RB

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 6 (enam) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada triwulan III tahun 2021 terdapat 1 (satu) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi. Dari pelaksanaan tersebut, maka sampai dengan triwulan III tahun 2021 telah terlaksana 5 (lima) rencana aksi RB dari 6 (enam) rencana aksi RB pada tahun 2021. Hal tersebut menjadikan realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2021 sebesar 83,33%, persentase tersebut **belum mencapai target** triwulan III sebesar 90,00% dan menjadikan capaian terhadap target sampai dengan triwulan III sebesar 92,59% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Terdapat 1 (satu) rencana aksi yang telah terealisasi pada triwulan III yaitu membuat infografis budaya malu kerja ASN di kantor Loka POM di Kabupaten Jember. Dengan adanya infografis budaya malu kerja ASN maka telah dilakukan sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan yang prima bagi pegawai Loka POM di Kabupaten Jember. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana aksi tersebut antara lain yaitu keterbatasan tempat dalam pemasangan banner/poster budaya malu kerja ASN sehingga infografis ditayangkan pada TV layanan kantor Loka POM di Kabupaten Jember.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil rencana aksi RB yang telah terlaksana d triwulan III, Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan upaya tindak lanjut dan peningkatan, berupa:

1. Menayangkan infografis budaya malu kerja ASN beserta dengan visi misi, budaya organisasi Badan POM, serta tolak pemberian gratifikasi di TV layanan Loka POM di Kabupaten Jember.
2. Selalu melakukan upaya internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam bentuk infografis maupun media lainnya.
3. Mengkomunikasikan setiap adanya perubahan dalam pelaksanaan rencana aksi RB kepada seluruh pegawai internal Loka POM di Kabupaten Jember;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Jember.

Indikator 15

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

- a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	80,00%	72,34%	90,43%	Baik

Tabel 22 Realisasi persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen laporan yang disusun}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen, berupa: laporan SKP per triwulan, laporan disiplin per bulan dan per triwulan, laporan gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan, laporan BMN per semester, analisis beban kerja (ABK), laporan kehadiran upacara, pengisian monev online, LHKPN/LHKASN, laporan RTM, dan laporan SPIP. Sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaporkan 34 (tiga puluh empat) dokumen ketatausahaan dari total target sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen ketatausahaan. Berdasar pelaporan sampai dengan triwulan III tersebut diperoleh realisasi sebesar 72,34%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan III sebesar 80,00% dan menjadikan capaian terhadap target triwulan III sebesar 90,43% dan mendapat kriteria **baik**.

- b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 72,34% telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan triwulan II yang hanya sebesar 51,06%, hal tersebut terjadi karena pada triwulan III terdapat 10 (sepuluh) dokumen

ketatausahaan yang telah dilaporkan tepat waktu, meliputi: 1 (satu) laporan SKP per triwulan, 3 (tiga) laporan disiplin tiap bulan, 1 (satu) laporan hukuman disiplin per triwulan, 1 (satu) laporan gratifikasi/benturan kepentingan/WBS, 3 (tiga) laporan kehadiran upacara, dan 1 (satu) pengisian monev online.

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 terdapat 34 (tiga puluh empat) dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dari total target sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen ketatausahaan, sehingga menghasilkan realisasi sebesar 72,34%. tersebut telah sesuai dengan rencana pelaporan dokumen ketatausahaan, realisasi tersebut belum mencapai target triwulan III sebesar 80,00%. Perolehan yang belum mencapai target tersebut disebabkan karena target indikator triwulan III belum disesuaikan dengan perencanaan pelaporan, untuk mencapai target sebesar 80,00% tersebut perlu dilakukan pelaporan minimal 38 (tiga puluh delapan) dokumen ketatausahaan, sedangkan perencanaan pelaporan sampai dengan triwulan III hanya sebanyak 34 (tiga puluh empat) dokumen ketatausahaan. Perbedaan ini membuat realisasi sampai dengan triwulan III belum mencapai target yang ditetapkan, namun realisasi indikator ini akan tercapai 100,00% pada triwulan IV karena perhitungan indikator menggunakan perhitungan kumulatif.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan III dan capaian dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada triwulan III tahun 2021, diharapkan adanya kedisiplinan dan konsistensi dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan tepat waktu dan mencapai target persentase indikator.

Indikator 16

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	80,00%	80,00%	100,00%	Baik

Tabel 23 Realisasi Dokumen PK dan Capaian RAPK yang Disusun Tepat Waktu

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu diperoleh dari perhitungan 'Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan III dibagi Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 (satu) Tahun kemudian dikali 100%' atau dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu pada Triwulan III}}{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 (satu) Tahun}} \right) \times 100\%$$

Sehingga, dari rumus tersebut didapat Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan III tahun 2021 sebesar 80,00%, realisasi tersebut telah sesuai dengan target triwulan III sebesar 80,00%. Pada triwulan III tahun 2021 telah terealisasi 4 (empat) dokumen yang disusun tepat waktu dari total 5 (lima) target dokumen yang disusun selama tahun 2021. Dokumen yang disusun pada triwulan III yaitu: dokumen Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja triwulan III tahun 2021, realisasi tersebut telah sesuai dengan rencana dokumen yang akan diselesaikan pada triwulan III tahun 2021. Berdasarkan realisasi tersebut, maka pada triwulan III telah **mencapai target** dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar 100,00% dan mendapat kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan III tahun 2021 mencapai target yang

ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen setiap petugas dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tepat waktu, dan juga adanya monitoring pelaksanaan penyusunan dokumen sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dan keberhasilan capaian Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu pada triwulan III, diharapkan adanya konsistensi dan upaya perbaikan oleh setiap petugas dalam melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada periode selanjutnya.

Indikator 17

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2021

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) pada Loka POM di Kabupaten Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Pada triwulan III tahun 2021 belum ada realisasi dan capaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, karena pengukuran dilakukan oleh Biro Umum & SDM yang hasilnya akan disampaikan pada akhir tahun 2021.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai, dan penilaian SKP triwulan III, serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar (tubel). Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan pada akhir tahun setiap pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi dan mencapai target indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka mencapai target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, maka setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan melalui pelatihan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*) mengingat adanya pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas pegawai. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai melalui penilaian SKP, begitupun penilaian terhadap pegawai yang sedang melakukan tugas belajar (tubel).

Indikator 18

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW III (Jan-Sep)	Realisasi TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	95%	103,26%	Baik

Tabel 24 Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember (berdasarkan Indikator Sasaran Strategis)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{(\% \text{capaian output})}{(\% \text{capaian input})}$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sebesar 95,00% telah **mencapai target** sebesar 92,00% pada triwulan III, sehingga capaian realisasi terhadap target sebesar 103,26% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Target efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan III tahun 2021 telah tercapai, hal ini dikarenakan realisasi sasaran strategis sudah melebihi dari realisasi anggarannya yaitu capaian sasaran strategis sebesar 94,44% sedangkan capaian anggaran di triwulan III 69,27% sehingga tingkat penggunaan anggaran pada triwulan ini telah efisien. Berikut ini adalah tabel perhitungan efisiensi anggaran..

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Target Tahunan	Realisasi TW III	Capaian			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	87,97%	105,23%	57.943.020	40.636.426	70,13%	1,50	0,50	92%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	88,89%	111,11%	10.220.000	4.175.500	40,86%	2,72	1,72	78%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%	80,65%	96,47%	21.430.980	15.029.911	70,13%	1,38	0,38	95%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51,00%	93,75%	183,82%	48.376.000	45.643.770	94,35%	1,95	0,95	88%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi	89,00%	89,75%	100,84%	25.944.000	15.207.527	58,62%	1,72	0,72	90%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Target Tahunan	Realisasi TW III	Capaian			
	pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember		dan distribusi yang dilaksanakan									
		6	Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%	53,13%	86,26%	25.944.000	15.207.527	58,62%	1,47	0,47	92%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%	100,00%	104,71%	52.120.000	37.505.000	71,96%	1,46	0,46	92%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	41,30%	80,99%	44.640.000	32.877.700	73,65%	1,10	0,10	100%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	57,00%	66,91%	117,38%	173.462.000	119.452.450	68,86%	1,70	0,70	90%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Target Tahunan	Realisasi TW III	Capaian			
			memenuhi ketentuan									
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10	92,68	101,73%	56.620.000	30.082.500	53,13%	1,91	0,91	88%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	38,81%	86,24%	36.260.000	25.928.500	71,51%	1,21	0,21	95%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	46,74%	103,86%	36.260.000	25.928.500	71,51%	1,45	0,45	92%
5	Meningkatnya efektivitas	13	Persentase keberhasilan	50,00%	17,50%	35,00%	80.066.000	30.574.700	38,19%	0,92	-0,08	75%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Target Tahunan	Realisasi TW III	Capaian			
	penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember		penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan									
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	90,00%	83,33%	92,59%	1.786.957.000	1.257.656.835	70,38%	1,32	0,32	95%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	80,00%	72,34%	90,43%	501.000.000	351.826.581	70,22%	1,29	0,29	95%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Target Tahunan	Realisasi TW III	Capaian			
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	80,00%	80,00%	100,00%	8.983.000	6.703.902	74,63%	1,34	0,34	95%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	8.983.000	6.703.902	74,63%	0,00	-1,00	75 %
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	95%	103,26%	121.812.000	84.222.582	69,14%	1,49	0,49	92%
TOTAL						100,00%	3.097.021.000	2.145.363.813	69,27%	1,36	0,36	95%

Tabel 25 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan III

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini dikarenakan capaian output dan sasaran strategis sudah melebihi dari capaian anggaran sehingga tingkat penggunaan anggaran efisien, namun terdapat 2 (dua) indikator sasaran strategis yang tingkat efisiensinya masih rendah yaitu indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian output 35,00% dengan capaian anggaran sebesar 38,19% dan indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember dengan capaian output 0,00% dengan capaian anggaran sebesar 74,63%. Rendahnya indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dikarenakan sampai dengan triwulan III Loka POM di Kabupaten Jember masih dalam tahap pendalaman informasi dan belum mendapatkan realisasi perkara, sedangkan rendahnya indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember dikarenakan nilai indeks baru didapat triwulan IV tahun 2021.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2021 adalah melakukan pemantauan dan upaya-upaya perbaikan kinerja pada indikator-indikator yang mendapatkan capaian jauh di bawah target agar dapat tercapai di triwulan IV. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mendukung optimalisasi pencapaian target indikator.

3.3. Realisasi Anggaran

Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 sebesar Rp3.511.945.000,00 untuk tahun anggaran 2021. DIPA ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri, karena ditahun-tahun sebelumnya anggaran dari Loka POM di Kabupaten Jember masuk didalam DIPA Balai Besar POM di Surabaya sebagai Balai Koordinator. DIPA revisi diterbitkan tanggal 06 Agustus 2021 dengan total anggaran menjadi Rp3.097.021.000,00 hal ini dikarenakan terdapat *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Berikut ini adalah realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan triwulan III tahun 2021:

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	57.943.020	40.636.426	70,13%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	10.220.000	4.175.500	40,86%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	21.430.980	15.029.911	70,13%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	48.376.000	45.643.770	94,35%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	25.944.000	15.207.527	58,62%
		6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	25.944.000	15.207.527	58,62%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	52.120.000	37.505.000	71,96%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	44.640.000	32.877.700	73,65%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	173.462.000	119.452.450	68,86%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	56.620.000	30.082.500	53,13%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36.260.000	25.928.500	71,51%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36.260.000	25.928.500	71,51%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80.066.000	30.574.700	38,19%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Keuangan Loka POM di	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Keuangan Loka	1.786.957.000	1.257.656.835	70,38%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kabupaten Jember yang optimal		POM di Kabupaten Jember			
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	501.000.000	351.826.581	70,22%
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	8.983.000	6.703.902	74,63%
7	Terwujudnya SDM Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	8.983.000	6.703.902	74,63%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	121.812.000	84.222.582	69,14%
TOTAL				3.097.021.000	2.145.363.813	69,27%

Tabel 26 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2021

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim triwulan III Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dibagi dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang ada dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 8 (delapan) sasaran tersebut diukur dengan 18 Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut:

- a. 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Baik” (capaian 90% - < 110%), yaitu pada:
 - Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 98,04%;
 - Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 101,73%;

- Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 95,05%.
 - Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 94,34%;
 - Sasaran strategis kedelapan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 103,26%
- b. 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Sangat Kurang” (capaian < 50%), yaitu pada:
- Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 35,00%;
- c. 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (capaian > 120), yaitu pada:
- Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember” sebesar 124,16%;
- d. 1 (satu) Sasaran strategis belum mendapat hasil karena perhitungan hasil dilakukan pada triwulan IV, yaitu:
- Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal”.

Persentase capaian terhadap target indikator kinerja tertinggi pada triwulan III adalah “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 183,82% (tidak dapat disimpulkan) disebabkan realisasi sampel makanan *targeted* yang memenuhi syarat sebesar 93,75% lebih besar dari target pada triwulan III sebesar 51,00%.

Dari pagu anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 yang telah direvisi terakhir pada tanggal 06 Agustus 2021 menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) telah terealisasi sebesar 69,27% atau Rp2.145.363.813,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah) sampai dengan triwulan III. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja triwulan III tahun 2021, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator dengan capaian diatas 120% atau tidak dapat disimpulkan, yaitu indikator “ Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” (183,82%);
2. Melakukan pemantauan dan upaya-upaya perbaikan kinerja pada indikator-indikator yang mendapatkan capaian jauh di bawah target agar dapat tercapai di triwulan IV;
3. Meningkatkan pembinaan dan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi/distribusi dalam penerapan cara produksi/distribusi yang baik;
4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait, sehingga target triwulan IV tahun 2021 dapat tercapai;
5. Melakukan komunikasi yang intensif dengan Badan POM Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dan pengawasan label selama tahun 2021, sehingga target triwulan IV tahun 2021 tetap tercapai;
6. Melakukan sosialisasi dan intensifikasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember;
7. Memperluas cakupan penyiaran KIE pada seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember agar terpapar informasi mengenai Obat dan Makanan;
8. Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media *online*, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat. Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS untuk mencapai target perkara di tahun 2021;
9. Melakukan upaya internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam bentuk infografis maupun media lainnya;

10. Disiplin dan konsisten dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat terus dilaporkan secara tepat waktu;
11. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Jember yang dapat dilakukan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*);
12. Percepatan pengadaan barang dan jasa;
13. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai rencana penarikan dana pada triwulan III dan potensi anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir triwulan IV sebagai sumber anggaran yang akan direalokasi untuk mendukung optimalisasi pencapaian target indikator.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

 BADAN POM	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131 Telp. (0331) 5105-533 e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com website: www.pom.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: Dra. Any Koosbudiwati, Apt.
Jabatan	: Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama	: Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Jember, 21 Desember 2020	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
 Dr. Penny K. Lukito, MCP	 Dra. Any Koosbudiwati, Apt.
	



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131

Telp. (0331) 5105-533

e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com | website: www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)

Kegiatan

Anggaran

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 1.096.677.000,-
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp. 2.415.268.000,-

Jember, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Dr. Any Koosbudiwati, Apt.

2. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan s.d. TW III (Jan-Sep)	Realisasi per Triwulan s.d. TW III (Jan-Sep)			Capaian terhadap target s.d. TW III	Capaian terhadap target tahun (Kumulatif)
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.60%	83,60%	139	158	87,97%	105,23%	105,23%
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	80,00%	16	18	88,89%	111,11%	111,11%
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.60%	83,60%	50	62	80,65%	96,47%	96,47%
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51.00%	51,00%	15	16	93,75%	183,82%	183,82%
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%	89,00%	300	324	89,75%	100,84%	100,84%
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	61.60%	61,60%	110	186	53,13%	86,26%	86,26%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan s.d. TW III (Jan-Sep)	Realisasi per Triwulan s.d. TW III (Jan-Sep)			Capaian terhadap target s.d. TW III	Capaian terhadap target tahun (Kumulatif)		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
	pemangku kepentingan									
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.50%	95,50%	33	33	100,00%	104,71%	104,71%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51.00%	51,00%	19	46	41,30%	80,99%	80,99%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00%	57,00%	93	139	66,91%	117,38%	117,38%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10	91,10	-	-	92,68	101,73%	101,73%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan s.d. TW III (Jan-Sep)	Realisasi per Triwulan s.d. TW III (Jan-Sep)			Capaian terhadap target s.d. TW III	Capaian terhadap target tahun (Kumulatif)
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	50.00%	45,00%	-	-	38,81%	86,24%	77,62%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	50.00%	45,00%	-	-	46,74%	103,86%	93,48%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	65.00%	50,00%	-	-	17,50%	35,00%	26,92%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	100.00%	90,00%	5	6	83,33%	92,59%	83,33%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	100.00%	80,00%	34	47	72,34%	90,43%	72,34%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan s.d. TW III (Jan-Sep)	Realisasi per Triwulan s.d. TW III (Jan-Sep)			Capaian terhadap target s.d. TW III	Capaian terhadap target tahun (Kumulatif)		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00%	80,00%	4	5	80,00%	100,00%	80,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77.00	-	-	-	-	-	-
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92.00%	92%	-	-	95%	103,26%	103,26%

3. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

No	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target TW III	Realisasi TW III	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83,60%	87,97%	105,23%	57.943.020	40.636.426	70,13%	1,50	0,50	92%
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%	88,89%	111,11%	10.220.000	4.175.500	40,86%	2,72	1,72	78%
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,60%	80,65%	96,47%	21.430.980	15.029.911	70,13%	1,38	0,38	95%
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	51,00%	93,75%	183,82%	48.376.000	45.643.770	94,35%	1,95	0,95	88%
5	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	89,00%	89,75%	100,84%	25.944.000	15.207.527	58,62%	1,72	0,72	90%
6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	61,60%	53,13%	86,26%	25.944.000	15.207.527	58,62%	1,47	0,47	92%
7	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	95,50%	100,00%	104,71%	52.120.000	37.505.000	71,96%	1,46	0,46	92%
8	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	51,00%	41,30%	80,99%	44.640.000	32.877.700	73,65%	1,10	0,10	100%
9	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57,00%	66,91%	117,38%	173.462.000	119.452.450	68,86%	1,70	0,70	90%

No	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target TW III	Realisasi TW III	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
10	Tingkat Efektifitas KIE Obat Dan Makanan	91,10	92,68	101,73%	56.620.000	30.082.500	53,13%	1,91	0,91	88%
11	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	45,00%	38,81%	86,24%	36.260.000	25.928.500	71,51%	1,21	0,21	95%
12	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	45,00%	46,74%	103,86%	36.260.000	25.928.500	71,51%	1,45	0,45	92%
13	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	50,00%	17,50%	35,00%	80.066.000	30.574.700	38,19%	0,92	-0,08	75%
14	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	90,00%	83,33%	92,59%	1.786.957.000	1.257.656.835	70,38%	1,32	0,32	95%
15	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu	80,00%	72,34%	90,43%	501.000.000	351.826.581	70,22%	1,29	0,29	95%
16	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	80,00%	80,00%	100,00%	8.983.000	6.703.902	74,63%	1,34	0,34	95%
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	8.983.000	6.703.902	74,63%	0,00	-1,00	75%
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	95%	103,26%	121.812.000	84.222.582	69,14%	1,49	0,49	92%
TOTAL				100,00%	3.097.021.000	2.145.363.813	69,27%	1,36	0,36	95%